

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

ANDHIKA DWI ATMAJA

17103040121

PEMBIMBING :

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Berdasarkan banyaknya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman kemudian dikorelasikan dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Kejaksaan Negeri Sleman telah mengupayakan Penghentian penuntutan terhadap 2 perkara yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kasus kecelakaan Lalu Lintas dengan yang disangkakan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun persyaratan yang terdapat pada Pasal 5 serta Pengecualian yang terdapat pada Pasal 5 angka 8. Peraturan tersebut lahir berupaya mengurangi beban perkara dipengadilan, *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan dan memilah kasus yang sekiranya pantas untuk di adili. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar yang di keluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menjawab suara keadilan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris* yaitu melakukan terjun ke objeknya yaitu Kejaksaan Negeri Sleman untuk memperoleh pengetahuan hukum implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Sleman. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini ialah teori penegakan hukum, teori *restorative justice*, dan teori keadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan. Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan penghentian penuntutan terhadap 2 kasus yaitu kasus yang diduga penganiayaan yang disangkakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kasus kecelakaan Lalu Lintas dengan yang disangkakan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua kasus tersebut telah berakhir dengan damai yang diselesaikan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. kendala yang di temui seperti terkendala waktu yang diberikan singkat, *Video Confrence* dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Ada pihak yang tidak hadir dalam upaya perdamaian, Ada permintaan yang berlebihan dari pihak korban. Kejaksaan Negeri Sleman juga telah berupaya mengatasi kendala yang ada Jaksa yang menjadi fasilitator dibantu oleh jaksa kedua dan dibimbing oleh Kepala seksi Tindak Pidana Umum, untuk mengatasi video confrence yang harus antre maka berkas yang dikirimkan dalam bentuk *soft file* dikirim melalui aplikasi *whats' apps* dan *E-mail*. Untuk pihak yang tidak bisa hadir karena permasalahan keuangan maka kejaksaan memberikan uang perjalanan untuk pihak korban.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

Based on the number of cases handled by the Sleman District Prosecutor's Office, it was then correlated with the issuance of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice that the Sleman District Prosecutor's Office had attempted to terminate prosecution of 2 cases, namely Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and Traffic accident cases with the alleged Article 310 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As for the requirements contained in Article 5 and the exceptions contained in Article 5 point 8. The regulation was born in an effort to reduce the burden of cases in court, overcapacity in correctional institutions and sort out cases that deserve to be tried. This is one of the solutions issued by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which is expected to answer the voice of public justice.

This research is a field research (field research). The approach in this research is juridical-empirical, which is to dive into the object, namely the Sleman State Prosecutor's Office to obtain legal knowledge of the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 at the Sleman State Prosecutor's Office. The theory used to answer the formulation of the problem in this thesis is the theory of law enforcement, the theory of restorative justice, and the theory of justice.

Based on the research that the author did. The Sleman District Prosecutor's Office has stopped prosecuting 2 cases, namely the case of suspected molestation which is alleged to be Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and Traffic Accident Cases with the alleged Article 310 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Both cases have ended peacefully which were resolved by Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The obstacles encountered were constrained by the short time given, Video Conference with the Deputy Attorney General for General Crimes, There were parties who were not present in the peace effort, There were excessive requests from the victims. The Sleman District Attorney has also tried to overcome the existing obstacles. The prosecutor who became the facilitator was assisted by the second prosecutor and guided by the Head of the General Crimes section, to overcome the video conference that had to be queued, the files sent in the form of soft files were sent via whats' apps and E-mail applications. -mail. For those who are unable to attend due to financial problems, the prosecutor's office will provide travel money for the victim.

Keywords : *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhika Dwi Atmaja
NIM : 17103040121
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 06 September 2021

Penyusun



Andhika Dwi Atmaja
NIM. 17103040121



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Andhika Dwi Atmaja

NIM : 17103040121

Judul : Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2021

Pembimbing

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

NIP : 19910925 0000001 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-858/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDHIKA DWI ATMAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040121
Telah diujikan pada : Rabu, 22 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., MH
SIGNED

Valid ID: 61848944d1800



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 617150a79bade



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6162aa7c6cb47



Yogyakarta, 22 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6199d77637c6a

MOTTO

“Menjadi pribadi yang kuat secara fisik maupun mental serta tahan banting terhadap apapun. Jangan mudah merendahkan orang lain dari sudut pandang manapun. Selalu belajar dalam setiap situasi dan kondisi. Serta bersudut pandang luas dalam segala hal. Dirimu adalah Anugrah yang dilahirkan untuk menjadi salah satu manusia yang migunani terhadap nusa, bangsa, maupun sesama manusia”

“Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mblancangi, dhuwur tan nungkuli”

“Ojo rumongso biso nanging bisoho rumongso”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Diri sendiri yang telah belajar dan berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal termasuk dalam menyusun skripsi, serta selama menjalani bangku perkuliahan.**
- 2. Bapak saya Alm. Bapak Muhkarom yang selalu memberikan wejangan terhadap diri saya selagi masih sugeng dan selalu memberikan pendidikan dalam segala hal dan Ibu saya Siti Juwariyah yang telah memberikan banyak hal tanpa terkecuali. Orang tua yang selalu menjadi pondasi hidup saya.**
- 3. Saudara-saudara saya, Mas Anggit dan Mbak Erika yang telah memberikan semangat terhadap saya dalam mengerjakan skripsi.**
- 4. Seluruh dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 5. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 6. Seluruh pihak yang selalu mendoakan.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ,

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Assalamu' alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanhu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini tahap demi tahap dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan diharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing tahap demi tahap dalam penelitian ini serta memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang memberikan arahan dan semangat selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Alm Bapak Muhkarom dan Ibu Siti Juwariyah yang telah membentuk karakter dan pelajaran serta wejangan yang berharga bagi penulis, serta semangat dalam menulis skripsi ini dan selalu mendukung lahir dan batin dalam hal-hal positif yang penulis lakukan.
10. Mas Anggit dan Mbak Erika yang memberikan semangat dan pelajaran dalam setiap fase yang penulis alami. Serta memberikan wejangan terhadap penulis terhadap bagaimana menjalani kehidupan.
11. Seluruh Keluarga besar Ahmad Sadeli Niti Asmo yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Ibu Nurul F. Damayanti, S.H., M.H., yang memberikan pengalaman berharga dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan beliau selalu memberikan semangat untuk segera dapat melakukan munaqosyah dan wisuda.
13. Ibu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi Jaksa Pembimbing Lapangan narasumber penulis dalam penelitian skripsi ini. Memberikan semangat dan arahan dalam proses wawancara.
14. Seluruh Jajaran pejabat dan staff Kejaksaan Negeri Sleman yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian skripsi ini.

15. Teman-teman Grup Asoy, Dimas, Pangesa, Zaki, Dwi, Handika, dan Ihza yang berkenan menjadi teman seperjuangan dan memberikan informasi yang bermanfaat terhadap penulis serta menjadi teman keluh kesah selama menjalani perkuliahan.
16. Prasetyo Dhimas Kusumo Arum Widjojo, Pangesa Jati Pramana, Dicky Pratama dan Galih Tangguh Hafansa yang selalu berkenan dalam membantu memberikan arahan dan semangat dalam melakukan penelitian ini, serta memberikan pengalaman yang berharga dan motivasi dalam menjalani kehidupan.
17. Seluruh pihak yang dapat memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan pelajaran untuk selalu berproses dalam setiap fase kehidupan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha maksimal, akan tetapi penulis menyadari bahwa dalam setiap upaya yang dilakukan tentunya terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan matur sembah nuwun untuk semua pihak.

Sleman, 02 September 2021

Penyusun,

Andhika Dwi Atmaja

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF	26
A. Penegakan Hukum	26
1. Pengertian Penegakan Hukum	26
2. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana	30
3. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia	32
B. Kebijakan Hukum Pidana	39
C. Restorative Justice	43

1. Sejarah dan Pengertian <i>Restorative Justice</i>	43
2. Prinsip dan Bentuk <i>Restorative Justice</i>	47
3. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	51
D. Penuntutan.....	55
1. Pengertian Penuntutan	55
2. Asas-Asas dalam Penuntutan.....	56
3. Ruang Lingkup Penuntutan.....	57
E. Penghentian Penuntutan	58
1. Asas-Asas Penghentian Penuntutan	58
2. Syarat Dapat Dilakukan Penghentian Penuntutan.....	59
3. Pengecualian Perkara dalam Penghentian Penuntutan	61
BAB III TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN, PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020, KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	62
A. Kejaksaan Republik Indonesia.....	62
1. Pengertian Kejaksaan.....	62
2. Sejarah Berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia.....	65
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sleman	71
1. Letak Geografis Kejaksaan Negeri Sleman	71
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman.....	72
3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sleman.....	72
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Sleman.....	73
5. Tugas Bagian di Kejaksaan Negeri Sleman.....	75
6. Makna dan Logo Kejaksaan.....	76
C. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	78
D. Kedudukan Instansi Kejaksaan Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana.....	88
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	92

A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pnghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman... 92	
B. Kendala dan upaya optimalisasi Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasrkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman	124
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
<i>CURICULLUM VITAE</i>	xxxiv



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Marjono memberikan batasan mengenai maksud sistem peradilan pidana yang diartikan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana.¹ Marjono dalam kesempatan lain, mengatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem yang ada didalam masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar tetap pada batas-batas toleransi masyarakat.²

Proses peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan diantaranya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, setelahnya masyarakatan oleh

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

lembaga pemasyarakatan.³Kejaksaan sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang tugas pokoknya melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan kasus kejahatan sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil penyidikan.

Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka pengadilan. Adanya pemeriksaan perkara oleh hakim dikarenakan adanya dakwaan dari penuntut umum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut pasal 140 ayat (1) KUHAP surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.⁴

Proses penuntutan itu sendiri dapat diberhentikan apabila terdapat beberapa hal dengan pertimbangan seperti barang bukti tidak cukup, peristiwa tersebut ternyata bukan dikategorikan sebagai tindak pidana serta penutupan perkara demi hukum. Namun, dalam hal ini tidak serta merta penghentian penuntutan menyebabkan seseorang menjadi bebas dari tuntutan

³ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, (Depok: Papis Sinar Sinanti, 2020), hlm.58.

⁴ Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

hukum melainkan hanya sementara. Artinya, jika telah ditemukan bukti baru maka dapat dilanjutkan proses penuntutannya. Maka, menghentikan penuntutan bukan meniadakan atau mengesampingkan perkara, seperti hak oportunitas.⁵

Selain itu penghapusan penuntutan pidana terdapat alasan-alasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari *Ne Bis In Idem* yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, meninggalnya tersangka / terdakwa yang terdapat dalam Pasal 77 KUHP, daluwarsa penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 78 KUHP, kemudian proses penyelesaian perkara diluar pengadilan yang terdapat dalam Pasal 82 KUHP.⁶

Hukum yang bersifat dinamis yang akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu faktor penentu proses berjalannya hukum, maka segala sesuatu yang menjadi keresahan masyarakat harus di lakukan tindak lanjut agar hukum dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai bagian dari penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menghentikan proses

⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.359-375.

penuntutan terhadap terdakwa untuk tindak pidana tertentu, jika ada kesepakatan damai dari pihak pelaku maupun korban. Latar belakang terbitnya peraturan tersebut dikarenakan proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan selama ini terdapat beberapa kritik dari masyarakat. Seperti beberapa kasus yang dilanjutkan ke pengadilan, dengan kerugian ataupun masa hukuman yang relatif rendah, beban perkara di pengadilan, dilematis *over capacity* di lembaga pemasyarakatan, serta keinginan pihak korban yang ingin berdamai namun terbelenggu oleh peraturan yang berlaku. Kejaksaan melanjutkan proses penuntutan dikarenakan belum terbit peraturan yang menjadi tumpuan dalam menghentikan proses penuntutan.⁷ Hal ini berbeda dengan penghentian penuntutan dikarenakan terdakwa meninggal dunia, tidak cukup bukti, bukan kategori tindak pidana serta penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.

Terbitnya peraturan tersebut diharapkan menjadi berita yang menggembirakan bagi masyarakat mengenai anggapan kasus pidana kecil yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Tidak layak dikarenakan biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidana yang terjadi. Terlebih apabila ada keinginan dari pihak korban untuk berdamai.

⁷ Peraturan kejaksaan Nomor 15/2020 Memberi Keadilan Bagi Masyarakat, <https://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020-memberi-keadilan-bagi-masyarakat>. Akses tanggal 15 Mei 2021.

Adapun kategori perkara pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya harus terpenuhi syarat sebagai berikut:⁸

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.5000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman bahwasanya sleman merupakan kabupaten dengan kriminalitas tertinggi diantara kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih lagi sejak hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan Implementasi terhadap 2 (dua) kasus yakni Kecelakaan lalu lintas dan Penganiayaan. Melihat kriminalitas yang tinggi kemudian upaya perdamaian secara *Restoratif Justice* yang berhasil hanya 2 (dua) kasus maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman.⁹

⁸ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1).

⁹ Wawancara dengan Erlin Yuliasuti, Jaksa fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman, tanggal 08 Agustus 2021.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya optimalisasi dalam mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana tertentu di Kejaksaan Negeri Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana yang didasarkan pada ketentuan didalam Pasal 5.
- b. Untuk mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya optimalisasi dalam mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana tertentu di Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam implementasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bagi masyarakat, pemerintah, maupun mahasiswa.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian terdahulu, penulis menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, dan jurnal . hal tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Gilang Kresnanda Annas yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *diversi* dan *restorative justice* “ hasil penelitian menjelaskan mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasarkan prinsip *The Best Interest For The Child*. Bentuk perlindungannya tersedianya petugas pendamping khusus anak dan perlakuan manusiawi. Penerapan *diversi* dan *restorative justice* merupakan

alternatif dalam penyelesaian kasus anak tanpa hukuman pidana. Penerapannya dilakukan dengan melihat hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Adapun perbedaan dengan skripsi penyusun hal-hal terkait dengan sasaran *restorative justice* penyusun adalah orang dewasa dengan syarat tidak pernah melakukan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun sedangkan skripsi sebelumnya terhadap anak dengan persyaratan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlebih penyusun membahas mengenai penghentian penuntutan yang dilakukan di instansi kejaksaan.¹⁰

Skripsi Wahyu Dwi Wijayanto yang berjudul “ Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis). Hasil penelitian menunjukan praktek penyelesaian perkara manula dilakukan sesuai mekanisme KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Konsep *restorative justice* untuk manula belum diatur didalam KUHAP. Padahal dari segi fisik, psikologi dan sosial sangat disayangkan apabila manula diproses menggunakan KUHAP seperti orang dewasa pada umumnya. Maka dari itu perlu KUHAP yang akan datang mengakomodir penyelesaian semacam ini. Adapun perbedaannya, skripsi penyusun membahas mengenai konsep

¹⁰ Gilang Kresnanda Annas, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* ”,(*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014)

restorative justice untuk orang dewasa pada tahap penuntutan yang dapat dihentikan sesuai dengan syarat yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pada skripsi ini fokus di instansi kejaksaan saja dengan proses penghentian penuntutan¹¹

Skripsi Lisa Yusnita yang berjudul “ Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan hukum pidana bergeser dari konsep *criminal justice system* ke konsep *restorative justice*.meskipun belum ada aturan khusus yang mengatur akan tetapi sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Konsep ini tidak dapat diterapkan karena belum adanya peraturan yang dijadikan acuan dalam penerapannya serta tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa. Adapun perbedaannya, skripsi sebelumnya fokus terhadap perkara tindak pidana lalu lintas sedangkan skripsi penyusun terhadap tindak pidana tertentu yang hukumannya dibawah 5 (lima) tahun dan tidak pernah mengulangi perbuatannya seperti yang tercantum didalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam hal ini proses penghentian penuntutan di kejaksaan Negeri Sleman.¹²

Skripsi Dessy Kusuma Dewi yang berjudul “Upaya menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdsarkan Peraturan

¹¹ Wahyu nur Dwi Wijayanto, “ Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologi) ”.(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2019)

¹² Lisa Yusnita, “ Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas ”,(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018)

Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”. Hasil pembahasan skripsi ini mengenai batasan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan yaitu pelaku pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau pidana denda, nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.5000.000,- rupiah. Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini telah mengakomodir asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan melakukan proses penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara perdamaian antar pihak tanpa unsur pemaksaan, dalam hal ini penuntut umum hadir sebagai fasilitator yang tidak ada kepentingan dengan korban maupun tersangka. Perbedaan, Skripsi yang akan penyusun lakukan ialah membahas mengenai upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasi peraturan tersebut dengan menggunakan jenis penelitian lapangan.¹³

Jurnal Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Hasil pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa paradigma *retributive justice* menjadi landasan hukum tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

¹³ Dessy Kusuma Dewi, “ Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ”,(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2021)

Konsep *restorative justice* menjadi semangat baru dalam penyelamatan aset negara yang berorientasi pada pemulihan kembali akibat tindak pidana korupsi ketimbang memenjarakan pelaku korupsi.¹⁴ Adapun perbedaannya, skripsi yang akan penyusun lakukan yakni membahas mengenai konsep *restorative justice* yang dilakukan di Kejaksaan dengan mempertimbangkan persyaratan yang ada untuk dilakukannya penghentian penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana tertentu dengan cara perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum diartikan bahwa tindak pidana yang dilarang oleh negara dimana larangan itu disertai dengan adanya sanksi yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan harus ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu, seperti pengertian asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Maka siapa saja yang melakukan penyimpangan

¹⁴ Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “ Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi ”, (*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 (2019)

terhadap aturan yang berlaku dapat dikenai hukuman atau sanksi sesuai peraturan tersebut.¹⁵

Adapun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:¹⁶

a. Faktor hukumnya

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan. Penyebabnya, konsep keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat nyata yang telah ditentukan secara normatif.¹⁷

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukum menjadi peranan penting dalam menjamin keberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal. Selama ini ada kecenderungan didalam masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum, artinya hukum diidentikan sebagai tingkah laku dari penegak hukum itu sendiri. Dalam prakteknya sering timbul penyimpangan dalam perlakuan

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.8.

aparatus penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya dianggap melebihi batas dan dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.¹⁸

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak diberikan sarana kendaraan dan alat komunikasi yang memadai dan proporsional. Oleh karena itu aparat penegak hukum dapat menyesuaikan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁹

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan hukum yang di bentuk bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat tentunya mempunyai kesadaran hukum, kemudian persoalan yang timbul terkait kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya parameter tersebut menjadi tolak ukur berfungsinya hukum di masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

¹⁸ *Ibid.*, hlm 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

Kebudayaan berisi tentang nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk sehingga bisa di tuangkan dalam bentuk perintah dan larangan. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia menjadi dasar dalam hukum adat yang berlaku. Kemudian belaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Maka hukum yang tertulis tersebut harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum tersebut dapat berlaku secara aktif.

2. *Restorative Justice*/ Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan kegelisahan terhadap konsep keadilan retributif yang diartikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan merupakan sebuah pembalasan atas apa yang ia perbuat. Hukuman yang ada di Indonesia saat ini dipandang mudah untuk memasukan seseorang kedalam jeruji besi. Hukum harus memiliki nurani untuk mencapai kedamaian bukan hanya sarana pembalasan semata. Oleh karena itu, hukum sudah sepatutnya menyelesaikan secara damai, logis, dan dirasa tidak perlu dibawa ke pengadilan.

Konsep keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif seperti yang di ungkapkan oleh Tonny Marshall yang menyatakan

“ restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future ”.

Artinya keadilan restoratif sebagai proses melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama-sama dalam menyikapi dan menyelesaikan akibat dan dampak untuk masa depan²⁰.

Pakar hukum lain yang mengungkapkan mengenai definisi keadilan restoratif atau keadilan pemulihan ini adalah Howard Zehr. Yang menyatakan

“Restorative Justice” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible”.

Artinya keadilan restoratif adalah proses melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai tempatnya.²¹

Dilihat dari seluruh definisi keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif ini menitikberatkan pada kembalinya keadaan seperti semula. Kemudian tata cara penyelesaian dengan

²⁰ Ahmad Faizal Azhar, “ Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ”, (*Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4:2 (Desember 2019), hlm. 137.

²¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.147.

melibatkan seluruh pihak yang terkait seperti korban, pelaku, masyarakat, aparaturnya penegak hukum. Artinya bahwa terjadi keseimbangan dalam proses penyelesaian perkara pidana jika menggunakan pendekatan ini. Dengan prinsip mengedepankan keadilan dan perbaikan serta ganti kerugian kepada korban maupun pihak lain yang merasa dirugikan oleh pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Yakni dengan mencari data dan fakta langsung dilapangan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Sleman serta kendala- kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke Kejaksaan Negeri Sleman..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta ataupun

karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat serta komperhensif. Peneliti akan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan di Kejaksaan Negeri Sleman yang berkaitan dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif yang telah dilaksanakan untuk kemudian di lakukan analisa untuk menemukan pemecahan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Artinya pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana di Kabupaten Sleman beserta kendala-kendala yang dialami oleh lembaga Kejaksaan Negeri Sleman dalam proses implementasinya.

4. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Sumber data primer

Maksud daripada data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data asli atau valid yang berisikan

informasi tersebut untuk digunakan sebagai sumber utama²².

Dalam memperoleh data primer maka peneliti menyusun keterangan dari narasumber yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Sumber data sekunder

Maksud daripada data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah bukan dari sumber asli yang memuat informasi yang berkaitan dengan data tersebut.²³ Adapun data sekunder di dalam skripsi ini berupa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan, jurnal maupun karya ilmiah lainnya, dalam rangka membantu proses analisa dan pemecahan didalam skripsi yang peneliti lakukan ini.

c. Sumber data tersier

Sumber ini akan membantu dalam menemukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud data tersier seperti internet, kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum.

²² Safifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

²³ *Ibid.*, hlm.26.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman, Jl. Parasmya No. 6, Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis mengenai peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan lain serta buku-buku dan data pustaka yang ada relevansi terhadap pembahasan yang peneliti lakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu keadaan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan atas permasalahan.²⁴ Wawancara dilakukan secara terbuka dan bebas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Jaksa yang menangani langsung perkara

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2001), hlm. 81.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di
Kejaksaan Negeri Sleman.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara berurutan dan berkelompok atas hasil dari Studi kepustakaan maupun wawancara untuk memudahkan dan meningkatkan pemahaman mengenai kasus yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-deskriptif, artinya usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁵ Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan metode deduktif. Artinya kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah para pembaca. Maka dari itu penyusun akan menyajikan sistematika pembahasan yang teliti dan

²⁵ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

sistematis dengan memberikan gambaran yang lebih komperhensif, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bertujuan untuk memberikan gambaran awal pada penelitian ini secara menyeluruh sebagai pengantar pembahasan pada bab selanjutnya. Kemudian uraian latar belakang masalah dan dilanjutkan rumusan masalah yang peneliti ingin teliti agar lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjadi pembanding dengan penelitian sebelumnya yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Setelah itu dilanjutkan kerangka teoretik yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan, kemudian metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum berisi tentang tinjauan umum *Restorative Justice*, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penegakan hukum, dan kebijakan hukum pidana serta penuntutan dalam kaidah berjalannya proses peradilan pidana Indonesia.

Bab Ketiga, berisi pengertian kejaksaan, sejarah kejaksaan, kedudukan kejaksaan, gambaran umum Kejaksaan Negeri Sleman meliputi letak geografis kejaksaan, visi dan misi kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan, struktur organisasi kejaksaan, makna dan logo kejaksaan,

kemudian tinjauan umum tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.

Bab Keempat, berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini mengenai optimalisasi implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman serta kendala-kendala yang di alami dalam proses implementasi peraturan tersebut di Kejaksaan Negeri Sleman.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah, setelah itu dilanjutkan saran dari peneliti. Kemudian disertakan lampiran-lampiran penting dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya beserta pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah di terbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan berlaku sejak 22 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya perdamaian atau Penghentian Penuntutan terhadap tersangka/ pelaku tindak pidana yang melakukan Tindak pidana dengan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melibatkan Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur sebagai terasangka dan Panji Ath Thaariq sebagai korban dalam perkara diduga penganiayaan yang terjadi yang mengakibatkan luka sobek pada bagian pangkal hidung korban. Pada proses upaya perdamaian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dihadiri pelaku, Korban, Penasehat hukum dan Perkara Kecelakaan lalu

lintas dengan melanggar Pasal 310 ayat (3) atau Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan Penta Wijaya sebagai tersangka dan Eko Prasetya, Zainal Arifin, Mimi Sekondanada sebagai korban. Dalam perkara diduga melakukan tindak pidana dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Pada pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman dihadiri oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, tokoh masyarakat dan penasehat hukum. Keduanya perkara tersebut berakhir dengan damai dan para korban telah mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku. Berkaitan dengan sosialisasi mengenai proses upaya perdamaian yang diberikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dirasa masih kurang dan memerlukan sosialisasi kembali khususnya di tingkat daerah agar keluhan kesah penuntut umum dapat teratasi. Pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan, dalam hal ini Kejaksaan telah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Pada pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ternyata terdapat kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Sleman, diantaranya waktu yang diberikan singkat, harus antre dengan Kejaksaan Tinggi daerah lain untuk dapat melakukan *video confrence* dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Adanya pihak yang tidak hadir, adanya permintaan yang berlebihan dari pihak Korban dan dalam hal ini korban memanfaatkan upaya perdamaian tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Kejaksaan Negeri Sleman telah mengupayakan agar dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam hal waktu yang singkat Jaksa yang bertugas sebagai fasilitator dibantu oleh Jaksa kedua, kemudian di bimbing oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. memberikan uang perjalanan untuk korban dan menghubungi korban sebelum melakukan upaya perdamaian, mengirim berkas perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan via *E-mail* dan Aplikasi seperti *What's apps* adapun berkas dalam bentuk *soft file*.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan dari tulisan ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya aturan induk dalam pelaksanaan upaya perdamaian atau Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun aturan itu menjadi bahan untuk Rancangan Undang-Undang

Kejaksaan Republik Indonesia terbaru agar memasukkan upaya Perdamaian ini ke Undang-Undang Kejaksaan terbaru.

2. Perlunya diberikan interval waktu dalam upaya perdamaian lebih dari 14 hari setelah tahap-2 atau penyerahan tersangka/pelaku kepada pihak Kejaksaan mengingat pada fakta dilapangan Jaksa Penuntut Umum masih merasa kurang dalam mengupayakan penyelesaian perkara di kejaksaan. Kemudian waktu dalam memperoleh persetujuan dari Pihak Kejaksaan Tinggi dengan hanya diberikan waktu 1 hari setelah upaya perdamaian itu berhasil dan dituangkan dalam nota perdamaian.
3. Perlunya pelatihan atau sosialisasi untuk Jaksa Penuntut Umum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal dan dapat mengatasi kendala seperti pihak yang tidak datang, waktu yang diberikan cukup singkat, *video confrence* dengan Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Umum yang harus antre terlebih dahulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

Achjani Zulfa, Eva , *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung,
2011.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial
Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana,
2010.

Azwar, Safifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999..

Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif
Hukum*,(Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2005.

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses
Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Medpress, 2013.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

_____, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Husin, Kadrin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta,: Bumi Aksara, 2001.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.

Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Surachman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

_____, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok: Raja Grafindo, 2016.

Wibowo, Kurniawan Tri, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan pidana*, Malang: Setara Press, 2013.

Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel

Annas, Gilang Kresnanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

- Ansori, Lutfi , “ Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif ”, *Jurnal Yuridis*, Vol 4,No.2, Desember 2017.
- Arifal, “ Menalar Keadilan Restoratif dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Anak ”, *Jurnal Yudisial*, Vol 13. No. 3 , Desember 2020.
- Arofa, Endi , “ Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* ”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*), Vol 7 No. 2 Desember , 2020.
- Budi Waskito, Achmad, “ Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi ”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1. No. 1 , Maret 2018.
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls””, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9: 2, Juli-Desember 2013.
- Hasanuddin, Iqbal, “ Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls””, *Jurnal Refleksi*, Vol 17.:2, Oktober 2018.
- Kusuma Dewi, Dessy, “ Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 ”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2021.
- Merida Hutagalung, Siti , “ Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? ”, *Sociae Politics*, 2011.

- Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati, “ Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai *Legal Structure* didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia ”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2. No. 3, 2020.
- Permatasari Malagani, Intansangiang, “ Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara ”, *Jurnal Lex Crimen* , Vol 2.No. 1, Januari-Maret 2013.
- Piadi, Yusona dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 ,2019.
- Rahmadani Hasibuan, Lidya, “ *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasar UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol. 3. No.3, November 2015.
- Suryani Fithri, Beby, “ Asas Ultimium Remidium(*The Last resort Principle*) Terhadap anak Yang Berkonflik dengan hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, *USU Law Journal*, Vol. II,No.2, November 2013.
- Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo “ Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al-;Adl*, Vol. 10 : 1, (Januari 2017)
- Wijayanto, Wahyu nur Dwi, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis) “, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* 2019.

Yusnita, Lisa, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.

Internet

“Kejari Sleman Hentikan Penuntutan 2 Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif,”<https://www.kejati-diy-go.id/kejari-sleman-hentikan-penuntutan-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif-berita617.html>. akses pada 15 Mei 2021.

Divonis 2 Bulan, kakek Sarimin yang Pungut Getah Karet Seharga Rp 17.000 Akhirnya Bebas

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/reional/read/2020/01/22/09490091/divonis-2-bulan-kakek-sarimin-yang-pungut-getah-karet-seharga-rp-17.000>. Akses tanggal 15 Mei 2021.

Nenek Minah Namamu
Disebut,https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut. Akses tanggal 15 Mei 2021.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 Memberi Keadilan Bagi Masyarakat,
<https://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020-memberi-keadilan-bagi-masyarakat>. Akses tanggal 15 Mei 2021.

“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Hukum Acara Pidana”,

<https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/amp/>. Akses pada 10 Juni 2021.

Profil Tentang Kejaksaan,” <https://kejarisleman.go.id>, akses tanggal 17 Juni 2021.

